



**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BELU
DAN
SEKOLAH TINGGI KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN NUSA TIMOR**

Nomor : 101.1/PW.08.00/K.NT-02/12/2025
Nomor : 17/PKS.STKIP-NT/XII/2025

**TENTANG
PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA PENGAWASAN PARTISIPATIF
PEMILIHAN UMUM DALAM BIDANG PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN
PENGABDIAN MASYARAKAT**

Pada hari ini Jumat Tanggal Empat Bulan Desember Tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima, Yang bertandatangan di bawah ini :

1. Agustinus Bau, S.Fil

Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Belu, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Belu, yang berkedudukan di Jalan Paulus Moruk, Kelurahan Tenukik, Kecamatan Kota Atambua, Kabupaten Belu, Provinsi Nusa Tenggara Timur selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**;

2. Efrens Hendro Loe Loko, S.Fil.,MM

Pembantu Ketua III Bidang Kemahasiswaan, Alumni dan Kerja Sama Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan (STKIP) Nusa Timor, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan(STKIP) Nusa Timor, yang berkedudukan di Jalan Soekarno Hatta No. 17, Kecamatan Kota Atambua, Kabupaten Belu, Provinsi Nusa Tenggara Timur, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PARAF	PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
		

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa **PIHAK KESATU** merupakan lembaga penyelenggara Pemilihan Umum di Kabupaten Belu yang bertugas mengawasi proses penyelenggaraan Pemilihan Umum di seluruh wilayah Kabupaten Belu;
2. Bahwa **PIHAK KEDUA** merupakan Lembaga Pendidikan yang menyelenggarakan tugas dan kewenangannya sesuai dengan Tri Darhma Perguruan tinggi meliputi Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat dalam bidang keguruan yang bertujuan membentuk setiap Mahasiswa dan Mahasiswa agar memiliki kepribadian yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, berjiwa patriotik, taat hukum, disiplin, menjunjung tinggi nilai luhur bangsa dan memiliki kecakapan hidup sebagai kader bangsa dalam menjaga Demokrasi Penyelenggaran Pemilihan Umum dan membangun Negara Kesatuan Republik Indonesia, mengamalkan Pancasila serta melestraikan lingkungan hidup; dan
3. Berdasarkan tugas, fungsi dan kewenangan tersebut pada poin Kesatu dan Poin Kedua, **PARA PIHAK** memiliki komitmen untuk membuat Kesepakatan Bersama yang dituangkan dalam Perjanjian Kerja Sama ini atas prinsip kemitraan untuk saling mendukung dalam upaya untuk meningkatkan keterlibatan masyarakat melalui Pengawasan Partisipatif.

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut.

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pengawasan Partisipatif.

PARAF	PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
		

BAB I
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dimaksudkan sebagai tindak lanjut dari Nota Kesepahaman antara Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Nusa Timor tentang Penguatan Pengawasan Partisipatif;
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini bertujuan untuk mendorong terlaksananya Pengawasan Partisipatif, menciptakan wadah pendidikan dan pelatihan bagi Mahasiswa Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Nusa Timor dalam bidang kepemiluan, dan meningkatkan kesadaran masyarakat dalam menjaga integritas Pemilihan Umum di wilayah Kabupaten Belu.

BAB II
RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:

- (1). Peningkatan keterampilan Pengawasan Partisipatif dalam kegiatan belajar mengajar;
- (2) Pengelolaan dan pengembangan layanan informasi pendidikan keguruan, pengawasan, dan pemantauan Pemilihan Umum;
- (3) Kerja sama lain yang disepakati oleh **PARA PIHAK** sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku di masing-masing **PIHAK**.

BAB III
HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 3

- (1) **PIHAK KESATU** berkewajiban:
 - a. Menyelenggarakan kegiatan Pengawasan Partisipatif Pemilihan Umum dalam bentuk pendidikan dan/atau pelatihan.
 - b. Menyediakan informasi terkait kegiatan Pengawasan Partisipatif Pemilihan Umum
- (2) **PIHAK KESATU** berhak:
 - a. Mendapatkan dukungan dari **PIHAK KEDUA** dalam pembentukan dan pengembangan Pengawasan Pendidikan Partisipatif Pemilihan Umum;

PARAF	PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
		

- b. Mendapatkan sumber daya manusia dari **PIHAK KEDUA** dalam kegiatan Pengawasan Pendidikan Partisipatif Pemilihan Umum.

(3) **PIHAK KEDUA** berkewajiban:

- a. Mendukung dan memfasilitasi proses kegiatan Pengawasan Pendidikan Partisipatif Pemilihan Umum;
- b. Menyediakan sumber daya manusia dalam kegiatan Pengawasan Pendidikan Partisipatif Pemilihan Umum

(4) **PIHAK KEDUA** berhak:

- a. Mendapatkan informasi terkait pengawasan pendidikan partisipatif Pemilihan Umum
- b. Mendapatkan dukungan di **PIHAK KESATU** terkait pengawasan pendidikan partisipatif Pemilihan Umum

BAB IV
PELAKSANAAN

Pasal 4

Untuk melaksanakan butir-butir Perjanjian Kerja Sama ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk menunjuk pejabat yang diberi tugas atau kuasa oleh masing-masing **PIHAK**;

BAB V
PEMBIAYAAN

Pasal 5

- (1) Biaya yang timbul dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan kepada **PARA PIHAK** sesuai dengan kesepakatan;
- (2) Biaya pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dapat bersumber dari **PIHAK** lainnya yang tidak mengikat dan melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI
JANGKA WAKTU

Pasal 6

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) Tahun terhitung sejak Perjanjian Kerja Sama ini ditandatangani dan hanya dapat diperpanjang atau diakhiri berdasarkan kesepakatan tertulis **PARA PIHAK**.

PARAF	PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
		

- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diperpanjang, diubah, atau diakhir berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** melalui pemberitahuan secara tertulis oleh salah satu **PIHAK**, dengan ketentuan **PIHAK** yang bermaksud memperpanjang, mengubah, atau mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini wajib memberitahu maksud tersebut secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya Nota Kesepahaman ini atau sebelum rencana perubahan atau pengakhiran Nota Kesepahaman ini.

BAB VII

ADENDUM

Pasal 7

Perubahan dan/atau hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur dalam bentuk adendum yang disepakati oleh **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

BAB VIII

KEADAAN MEMAKSA (FORCE MAJEURE)

Pasal 8

- (1) **PARA PIHAK** dibebaskan dari segala sanksi atau tanggung jawab yang disebabkan keadaan, kejadian, atau hal-hal lain yang berada di luar kekuasaan wajar dari **PIHAK KESATU** atau **PIHAK KEDUA** yang selanjutnya dalam Perjanjian Kerja Sama ini disebut sebagai keadaan memaksa (force majeure).
- (2) Keadaan memaksa (force majeure) yang dimaksud dalam Perjanjian Kerja Sama ini meliputi bencana alam, situasi politik, keamanan, kebakaran, peperangan atau perang saudara, huru hara, dan adanya ketentuan peraturan perundang-undangan yang melarang pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini;
- (3) Dalam hal terjadi keadaan memaksa (force majeure) sebagaimana dimaksud pada Ayat (2), **PIHAK** yang mengalami keadaan memaksa (force majeure) wajib memberitahukan keadaan tersebut kepada **PIHAK** lainnya secara tertulis disertai dengan alat bukti paling lambat 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak terjadinya keadaan memaksa (force majeure).

PARAF	PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
		

BAB IX
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 9

PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan segala perbedaan pendapat dan perselisihan yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini secara musyawarah untuk mufakat.

BAB X
PENUTUP

Pasal 10

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam 2 (dua) rangkap masing-masing bermaterai cukup, menggunakan cap stempel asli, ditandatangani oleh **PARA PIHAK**, dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat.

PIHAK PERTAMA
KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN BELU


AGUSTINUS BAU, S.Fil

PIHAK KEDUA
PEMBANTU KETUA III, SEKOLAH TINGGI
KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN NUSA
TIMOR


EFREMSIEMDRO L. LOKO, S.FIL.,MM